



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

P U T U S A N

Nomor : PUT/230- K/PM.II- 09/ AD/ XI/201 1

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : CANDRA KELANA
Pangkat / Nrp : Sertu / 21060029711085.
Jabatan : Danru 3/I/A .
Kesatuan : Yonpom Puspomad.
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 10 Oktober 1985.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonpom Puspomad Ds. Sirna Galih
Kec. Jonggol
Kab.Bogor .

Terdakwa ditahan oleh :

Dan Yonpom Puspomad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 9 Juni 2011 sampai dengan tanggal 28 Juni 2011 di Sel Ma Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/07/VI/2011 tanggal 9 Juni 2011 dan dibebaskan sejak tanggal 28 Juni 2011 berdasarkan Surat Keputusan pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/08/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011 dari Dan Yonpom Puspomad selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Puspomad selaku Papera Nomor : Kep/84/XI/2011 tanggal 15 September 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/185/K/AD/II- 09/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/185/K/AD/II- 09/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

serta putusan.mahkamahagung.go.id serangkaian- keterangan

para Saksi di bawah

sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Ketidakhadiran yang disengaja, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa pidana penjara selama : 2 (dua) bulan, dikurangkan selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

c. Barang bukti berupa surat :
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan pengganti absensi Danyonpom Puspomad Nomor : Sket/6/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011 atas nama Sertu Candra Kelana NRP. 21060029711085 Danru 3/I/A Yonpom Puspomad yang ditandatangani oleh Pgs. Danyonpom Mayor Cpm Sihol M.P Tampubolon NRP. 11940034201071.

(Tetap

dilekatkan dalam berkas perkara).

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang seringan- ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 26 April 2011 sampai dengan tanggal 19 Mei 2011 atau setidak- tidaknya dalam tahun 2011 di Yonpom Puspomad Bogor, atau setidak- tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara- cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Susjurbapom di Cimahi, setelah lulus ditugaskan di Yonpom Puspomad, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonpom Puspomad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pangkat Sertu NRP. 21060029711085.

- b. Bahwa sejak tanggal 26 April 2011 Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dikarenakan Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Medan dengan menggunakan pesawat Lion Air untuk berobat penyakit paru-paru basah ke dokter dan pengobatan secara alternatif.
- c. Bahwa selama Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Medan Sumatra Utara dengan kegiatan sehari-hari berobat ke dokter dan ke alternatif.
- d. Bahwa selama Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dari pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke daerah Jonggol namun tidak berhasil ditemukan selanjutnya pihak kesatuan menelepon Sdri. Iin (adik Terdakwa) didapat keterangan bahwa Terdakwa sedang berada di rumah orang tuanya di Medan Sumatra Utara, atas informasi tersebut Saksi-1 Yonpom Puspomad langsung berkoordinasi dengan Pdam I/BB untuk mencari dan menangkap Terdakwa.
- e. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2011 sekira pukul 21.30 wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Pdam I/BB di rumah orang tuanya di Medan Sumatra Utara, selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2011 Terdakwa dijemput oleh Danki A Yonpom Puspomad (Kapten Cpm Edi Mulyanto) dan kemudian dibawa ke kesatuan Yonpom Puspomad untuk diproses lebih lanjut.
- f. Bahwa Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) sejak tanggal 26 April 2011 sampai dengan tanggal 19 Mei 2011 atau selama ± 24 (dua puluh empat) hari secara berturut-turut.
- g. Bahwa Terdakwa pada waktu Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau ekspedisi militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Dakwaan : Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan menghadapinya sendiri .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : R. AGUNG SYAFAAT.
Pangkat/Nrp. : Serda / 21070551010285.
Jabatan : Balaklap Siintel .
Kesatuan : Yonpom Puspomad.
Tempat dan tanggal lahir : Curup, 4 Februari 1985.
Jenis kelamin : Laki- laki .
Kewarganegaraan : Indonesia .
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonpom Puspomad Ds. Sirna Galih Kec. Jonggol Kab. Bogor

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di Yonpom Puspomad dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 25 April 2011 pada saat pengecekan apel malam Terdakwa tidak ada, selanjutnya pada tanggal 26 April 2011 saat pengecekan apel pagi Terdakwa juga tidak ada, kemudian Bamin Kompi A mengecek ke rumah Terdakwa yang berada di Asrama Kompi A Yonpom Puspomad namun Terdakwa tidak ada di tempat dan Bamin Kompi A berusaha menghubungi Hand Phone (HP) Terdakwa tidak aktif.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 26 April 2011 sampai dengan tanggal 19 Mei 2011 dengan alasan yang tidak jelas.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan pihak kesatuan telah berusaha melakukan pencarian di wilayah Bogor dan sekitarnya, menghubungi orang tua Terdakwa di Medan selanjutnya berkoordinasi ke Pomdam I/BB tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa.
5. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2011 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Pomdam I/BB di rumah orang tua Terdakwa di Medan, selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2011 Terdakwa dijemput oleh Danki A dan dibawa ke kesatuan.
6. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2011 Terdakwa tiba di kesatuan selanjutnya berdasarkan perintah Pasi 1/Intel Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan hasil pemeriksaan menyatakan Terdakwa meninggalkan kesatuan karena Terdakwa mempunyai penyakit paru-paru dan ingin berobat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kampung halamannya di Medan selain itu karena di Medan ada keluarganya yang merawat.

7. Bahwa setelah ditangkap dan ditahan Terdakwa sudah menunjukkan sikap yang baik dalam berdinis dan tidak pernah melakukan pelanggaran lagi.
8. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja karena Terdakwa mengetahui bahwa ada prosedur perijinan yang berlaku di satuan jika ada kepentingan untuk tidak masuk dinas.
9. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa akan kembali ke kesatuan lagi apabila tidak ditangkap.
10. Bahwa Terdakwa masih layak dipertahankan menjadi prajurit TNI karena saksi yakin Terdakwa sudah berubah dilihat dari keseharian dalam berdinis saat ini.
11. Pada saat Terdakwa meninggalkan dinas baik Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dinas operasi dan NKRI dalam keadaan aman.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : INDRA SEPTIANA.
Pangkat/Nrp. : Serda / 21070575780685.
Jabatan : Bamin Ki A.
Kesatuan : Yonpom Puspomad.
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 5 Juni 1985.
Jenis kelamin : Laki- laki .
Kewarganegaraan : Indonesia .
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonpom Puspomad
Kp. Mengker Desa Sirna Galih
Kec. Jonggol Kab. Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 pada saat Saksi mulai bertugas di Yonpom Puspomad dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 Terdakwa ijin berobat ke RSPAD Gatot Subroto karena mengalami sakit gejala paru- paru, kemudian pada hari Senin tanggal 25 April 2011 pada saat pengecekan apel malam Terdakwa tidak hadir, karena dikhawatirkan Terdakwa mengalami sakit kemudian pada hari Selasa tanggal 26 April 2011 Saksi mengecek keberadaan Terdakwa di rumahnya di Asrama Yonpom Puspomad tetapi ternyata Terdakwa tidak ada.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Satuan sejak tanggal 26 April 2011 sampai dengan tanggal 19 Mei 2011 dengan alasan yang tidak jelas.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan dari pihak kesatuan telah melakukan pencarian di daerah Jonggol tetapinya hasilnya nihil, selanjutnya menelepon Sdri. Iin (adik Terdakwa) yang mengatakan kalau Terdakwa berada di Medan Sumatra Utara dan kemudian Pasi-1 Yonpom Puspomad berkoordinasi dengan Pomdam I/BB untuk mencari Terdakwa di rumah orang tuanya di Medan.
5. Bahwa pada tanggal 19 mei 2011 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Pomdam I/BB bertempat di rumah orang tuanya di Medan Sumatra Utara, selanjutnya Terdakwa dijemput oleh Danki A Yonpom Puspomad (Kapten Cpm Edi Mulyanto) selanjutnya Terdakwa dibawa pulang ke kesatuan.
6. Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan Terdakwa sudah tidak menerima gaji dan hak-haknya yang lain karena telah diberhentikan oleh kesatuan Yonpom Puspomad.
7. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja karena Terdakwa mengetahui bahwa ada prosedur perijinan yang berlaku di satuan jika ada kepentingan untuk tidak masuk dinas.
8. Bahwa Terdakwa masih layak dipertahankan menjadi prajurit TNI karena Saksi yakin Terdakwa sudah berubah dilihat dari keseharian dalam berdinas saat ini.
9. Pada saat Terdakwa meninggalkan dinas baik Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dinas operasi dan NKRI dalam keadaan aman.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Susjurbapom di Cimahi, setelah lulus ditugaskan di Yonpom Puspomad, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonpom Puspomad dengan pangkat Sertu NRP. 21060029711085.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 Terdakwa ijin berobat ke RSPAD Gatot Subroto untuk kontrol penyakit paru-paru yang Terdakwa alami karena penyakit tersebut tidak sembuh-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembuh Terdakwa berpikir untuk berobat ke kampung halaman Terdakwa di Medan Sumatera Utara.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2011 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa pulang ke Medan dengan menggunakan pesawat Lion Air dari bandara Soekarno-Hatta Jakarta, setelah sampai di Medan Terdakwa langsung menuju ke rumah orang tuanya dengan tujuan berobat penyakit paru-paru basah yang Terdakwa derita di Dokter maupun ditempat alternatif kampung namun belum sembuh juga.
4. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 26 April 2011 sampai dengan tanggal 19 Mei 2011 karena Terdakwa pulang ke rumah orang tua di Medan dengan tujuan untuk berobat penyakit paru-paru basah yang Terdakwa derita.
5. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan sebelumnya pernah di Opname di RSPAD tapi tidak kunjung sembuh hingga membuat Terdakwa cemas dengan penyakitnya karena selalu mengganggu dalam berdinas.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di Medan dan tidak kemana-mana dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan.
6. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, pihak kesatuan berupaya melakukan pencarian.
7. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2011 sekira pukul 21.30 wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Pomdam I/BB di rumah orang tua Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2011 Terdakwa dijemput oleh Danki A Yonpom Puspomad (Kapten Cpm Edi Mulyanto) dan kemudian dibawa ke kesatuan Yonpom Puspomad untuk diproses lebih lanjut.
8. Bahwa Terdakwa saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa

Surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan pengganti absensi Danyonpom Puspomad Nomor : Sket/6/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011 atas nama Sertu Candra Kelana NRP. 21060029711085 Danru 3/I/A Yonpom Puspomad yang ditandatangani oleh Pgs. Danyonpom Mayor Cpm Sihol M.P Tampubolon NRP. 11940034201071.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat keterangan pengganti absensi Danyonpom Puspomad Nomor : Sket/6/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011 atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
nama: Sertu Ojendra Kelana NRP. 21060029711085 Danru 3/1/A Yonpom Puspomad yang ditandatangani oleh Pgs. Danyonpom Mayor Cpm Sihol M.P Tampubolon NRP. 11940034201071, tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari ketidakhadiran tanpa ijin yang telah dilakukan Terdakwa di kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Susjurbapom di Cimahi, setelah lulus ditugaskan di Yonpom Puspomad, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonpom Puspomad dengan pangkat Sertu NRP. 21060029711085.
2. Bahwa benar sejak tanggal 26 April 2011 Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dikarenakan Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Medan dengan menggunakan pesawat Lion Air untuk berobat penyakit paru-paru basah ke dokter dan pengobatan secara alternatif.
3. Bahwa benar selama Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Medan Sumatra Utara dengan kegiatan sehari-hari berobat ke dokter dan ke alternatif.
4. Bahwa benar selama Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dari pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke daerah Jonggol namun tidak berhasil diketemukan selanjutnya pihak kesatuan menelepon Sdri. lin (adik Terdakwa) didapat keterangan bahwa Terdakwa sedang berada di rumah orang tuanya di Medan Sumatra Utara, atas informasi tersebut Saksi-1 Yonpom Puspomad langsung berkoordinasi dengan Pomdam I/BB untuk mencari dan menangkap Terdakwa.
5. Bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2011 sekira pukul 21.30 wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Pomdam I/BB di rumah orang tuanya di Medan Sumatra Utara, selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2011 Terdakwa dijemput oleh Danki A Yonpom Puspomad (Kapten Cpm Edi Mulyanto) dan kemudian dibawa ke kesatuan Yonpom Puspomad untuk diproses lebih lanjut.
6. Bahwa benar Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) sejak tanggal 26 April 2011 sampai dengan tanggal 19 Mei 2011 atau selama ± 24 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa benar Terdakwa pada waktu Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau ekspedisi militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua: Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa

ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat: Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur pertama : Militer.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Susjurbapom di Cimahi, setelah lulus ditugaskan di Yonpom Puspomad, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonpom Puspomad dengan pangkat Sertu NRP. 21060029711085 dan masih aktif.
2. Bahwa benar saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu : "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin. Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah si- pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah kesatuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan- an dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak tanggal 26 April 2011 Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dikarenakan Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Medan dengan menggunakan pesawat Lion Air untuk berobat penyakit paru-paru basah ke dokter dan pengobatan secara alternatif.
2. Bahwa benar selama Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI)Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Medan Sumatra Utara dengan kegiatan sehari-hari berobat ke dokter dan ke alternatif.
3. Bahwa benar selama Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dari pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke daerah Jonggol namun tidak berhasil diketemukan selanjutnya pihak kesatuan menelepon Sdri. lin (adik Terdakwa) didapat keterangan bahwa Terdakwa sedang berada di rumah orang tuanya di Medan Sumatra Utara, atas informasi tersebut Saksi- 1 Yonpom Puspomad langsung berkoordinasi dengan Pmdam I/BB untuk mencari dan menangkap Terdakwa.
4. Bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2011 sekira pukul 21.30 wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Pmdam I/BB di rumah orang tuanya di Medan Sumatra Utara, selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2011 Terdakwa dijemput oleh Danki A Yonpom Puspomad (Kapten Cpm Edi Mulyanto) dan kemudian dibawa ke kesatuan Yonpom Puspomad untuk diproses lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Yonpom Puspomad sejak tanggal 26 April 2011 sampai dengan tanggal 19 Mei 2011 atau selama ± 24 (dua puluh empat) hari secara terus-menerus adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa dengan alasan berobat penyakit paru-paru basah yang diderita Terdakwa ke dokter dan pengobatan alternatif di Medan Sumatra Utara.
6. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI apabila meninggalkan kesatuan Yonpom Puspomad harus ada ijin dari atasan yang berwenang namun Terdakwa tetap pergi dan meninggalkan kesatuan tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit TNI wajib berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu kesatuan/dinas kecuali telah mendapat ijin dari Dansat untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama si pelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu : "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.
Yang dimaksud minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama kurang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.idh hari berturut- turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Yonpom Puspomad sejak tanggal 26 April 2011 sampai dengan tanggal 19 Mei 2011 atau selama \pm 24 (dua puluh empat) hari dilakukan secara terus menerus adalah waktu tidak lebih lama dari 30 hari.
2. Bahwa waktu 24 (dua puluh empat) hari adalah kurang dari pada 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berpangkat Sersan Satu seharusnya menjadi andalan Satuan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok apalagi Terdakwa diberikan kepercayaan sebagai Danru yang mempunyai tugas dan memiliki anak buah yang senantiasa perlu bimbingan dan pengawasan dari dirinya, sehingga selama Terdakwa meninggalkan dinas, tentu personel yang lain menggantikan tugas Terdakwa, hal ini menggambarkan lemahnya dan kurangnya pemahaman Terdakwa tentang pedoman prajurit TNI yaitu Sapta Marga dan Sumpah Prajurit karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan Kesatuan walaupun dengan alasan mengobati sakit yang tidak kunjung sembuh.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam pengabdianya, Negara atau Kesatuan telah memberikan fasilitas pengobatan dari tingkat terendah sampai tingkat pengobatan tertinggi dengan tanpa biaya seharusnya Terdakwa bersyukur dan lebih tabah lagi dalam mengobati penyakitnya yang perlu penanganan lebih intensif bukannya berobat dengan inisiatif sendiri yang justru menambah beban pada diri Terdakwa yang memang nyatanya kepergiannya berobat ke Medan juga tidak sembuh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan bukan atas kesadaran sendiri melainkan ditangkap artinya niat Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan belum ada karena masih belum menghayati jati dirinya sebagai prajurit TNI yang telah diterpa oleh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit yang seharusnya sebagai prajurit yang sudah digembleng apabila salah cepat sadar dan kembali ke jalur yang benar tanpa alasan menunggu penyakitnya sembuh terlebih dahulu serta cara berpikir Terdakwa yang keliru sehingga mengakibatkan kerugian baik terhadap Terdakwa dan keluarga juga pada Kesatuan Yonpom Puspomad.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta

hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perbuatannya karena masalah penyakit paru-paru yang tidak kunjung sembuh setelah berobat di satuan dan RSPAD hingga membuat Terdakwa stress sehingga Terdakwa nekad meninggalkan dinas dengan tujuan ke Medan untuk berobat alternatif kampung hal ini menunjukkan sikap dan mental Terdakwa yang kurang disiplin dan kurang mentaati segala aturan yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sifat pribadi Terdakwa yang kurang disiplin dan merupakan pengingkaran diri terhadap jati dirinya sebagai prajurit TNI yang memiliki jiwa Sapta Marga dan Sumpah prajurit karena alasan Terdakwa semata-mata karena kepentingan pribadi Terdakwa sehingga meninggalkan tanggung jawab dan tugas yang telah diberikan kepadanya, serta mengakibatkan rusaknya tatanan disiplin satuan dan mempengaruhi disiplin bagi prajurit.
3. Bahwa akibat perbutan Terdakwa dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinas dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokoknya.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini perlu
terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang
meringankan dan

memberatkan pidananya

yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa diharapkan masih dapat untuk diperbaiki kesalahannya.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan mental disiplin anggota lainnya di kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI.
3. Terdakwa kembali dengan cara ditangkap.

Menimbang : Bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini dapat dijatuhkan secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan pengganti absensi Danyonpom Puspomad Nomor : Sket/6/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011 atas nama Sertu Candra Kelana NRP. 21060029711085 Danru 3/I/A Yonpom Puspomad yang ditandatangani oleh Pgs. Danyonpom Mayor Cpm Sihol M.P Tampubolon NRP. 11940034201071.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara dan sejak semula menjadi barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 86 ke-1 KUHPM.
2. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1997.

3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : CANDRA KELANA, SERTU NRP. 21060029711085 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama : 1(satu) bulan dan 20(dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
- 1 (satu) lembar surat keterangan pengganti absensi Danyonpom Puspomad Nomor : Sket/6/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011 atas nama Sertu Candra Kelana NRP. 21060029711085 Danru 3/II/A Yonpom Puspomad yang ditandatangani oleh Pgs. Danyonpom Mayor Cpm Sihol M.P Tampubolon NRP. 11940034201071, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK AGUS HUSIN, SH NRP. 636562 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK M.R. JAELANI, SH NRP. 522360 dan MAYOR SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR CHK UJE KOSWARA, SH NRP. 583042, Panitera LETTU CHK DANI SUBROTO, SH NRP. 2920087370171 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

AGUS HUSIN, SH

MAYOR CHK NRP.

636562

HAKIM

ANGGOTA

I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH

M.R. JAELANI, SH

MAYOR SUS NRP. 524416

MAYOR CHK NRP. 522360



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id PANITERA

Ttd

DANI SUBROTO, SH
LETTU CHK NRP. 2920087370171